



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LOKONGBANUA ONDONG KEC. SIAU BARAT 95862 082393957417

Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Toko Obat

No. SK : 61 Tahun 2021

Persyaratan

1. Membawa FC KTP
2. Memiliki tenaga teknis kefarmasian
3. FC SIKTTK asisten Apoteker
4. FC Ijazah asisten apoteker
5. Surat Pernyataan kesediaan bekerja dari asisten apoteker
6. FC NPWP
7. FC akta pendirian perusahaan bagi usaha berbadan hukum
8. Dokumen Studi Lingkungan
9. Denah Lokasi dan denah bangunan
10. Surat kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengurusan ijin kepada orang lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Untuk Informasi dan Pengambilan blangko/formulir izin : 1. pemohon mengambil nomor antrian untuk ke loket costumer service 2. pemohon mengambil formulir pendaftaran di loket CS
2. Untuk Proses permohonan izin non oss: 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke loket pendaftaran 2. Pemohon membawa berkas lengkap sesuai persyaratan izin, petugas melakukan penginputan data permohonan 3. pemohon memperoleh tanda bukti 4. Pemohon mengambil izin terbit di loket pengambilan dan mengisi SKM

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LOKONGBANUA ONDONG KEC. SIAU BARAT 95862 082393957417

Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. SK IZIN TOKO OBAT / PEMENUHAN KOMITMEN

Pengaduan Layanan

melaui loket pengaduan dan surat tertulis kepada DPMPTSP Kab. Kep. SITARO